

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan Magang 1 dari tanggal 16 Agustus - 16 September 2022 di Terminal Tipe A Harjamukti, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi di Terminal Tipe A Harjamukti. Penerapan Tugas dan Struktur organisasi yang ada di Terminal Tipe A Harjamukti belum sesuai dengan PM 132 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan. Terdapat beberapa petugas operasional terminal yang belum tersedia serta posisi tersebut masih diisi dengan petugas dari posisi lain.
2. Data kedatangan dan keberangkatan bus AKAP dan AKDP dengan jumlah total 4.829 kendaraan dengan rata-rata 160 kendaraan perhari dan jumlah total 10.729 penumpang dengan rata-rata 346 penumpang perhari.
3. Standar pelayanan minimal yang dilakukan di Terminal Harjamukti belum sepenuhnya sesuai dengan SOP yang berada di SK\_5637\_Tahun\_2017.
4. Berdasarkan hasil analisis kegiatan rampcheck pada bulan agustus 2022 dengan data sebanyak 724 bus selama 1 bulan dengan sampel sebanyak 18 tersebut, sebanyak 15 bus yang laik jalan administrasi dan persyaratan teknis dengan persentase sebesar 83% dan 3 bus yang tidak laik jalan dengan persentase sebesar 17%.
5. Penerapan Sistem Managemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang ada di Terminal Tipe A Harjamukti belum sepenuhnya lengkap dan masih membutuhkan perbaikan untuk menjamin Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Terminal Tipe A Harjamukti.

#### V.2. Saran

Selama pelaksanaan Magang I di Terminal Tipe Harjamukti Cirebon selama 1 bulan telah banyak memberikan pengalaman bagi taruna Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal khususnya dibidang pemeriksaan

kendaraan dengan pedoman SK.5637/AJ.403/DRJD/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selama kegiatan didapatkan beberapa hal yang masih kurang sesuai dengan pedoman sehingga perlu ditingkatkan lagi, antara lain:

1. Penambahan pegawai di Terminal Harjamukti sesuai dengan SK.6251/AJ.104/DRJD/2017 Tentang Pedoman Teknis Kriteria Penetapan Kelas Terminal Penumpang Tipe A.
2. Petugas perlu lebih memperhatikan dalam melakukan pemeriksaan teknis sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Sistem Layanan Operasional Terminal diperlukan penanganan prioritas pada fasilitas utama di antaranya informasi fasilitas keselamatan, jadwal kedatangan dan keberangkatan kendaraan serta besaran tarif kendaraan umum, sedangkan fasilitas penunjang, fasilitas jaringan internet dan fasilitas pengisian baterai.
4. Melengkapi perlengkapan sesuai dengan SK\_5637\_Tahun\_2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena demi keselamatan dan kesehatan kerja;
5. Menyosialisasikan pentingnya unsur administrasi, teknis utama dan teknis penunjang Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas kepada pengemudi angkutan umum, serta lebih menyosialisasikan mengenai tata cara *e-boarding* pada administrasi di Terminal Tipe A Harjamukti Cirebon.
6. Petugas selalu menghimbau para penumpang untuk selalu menaati rambu lalu lintas yang ada untuk keselamatan dan kesehatan kerja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dirjend, perhubungan darat. (2017). 14.\_SK\_5637\_Tahun\_2017-  
PEDOMAN\_PELAKSANAAN\_INSOPEKSI\_KESELAMATAN\_LLAJ\_.pdf. In  
*Pedoman Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan  
Jalan* (p. 2 ayat 3).
- Fachry, R. M. (2013). *Pengertian Termnal*. 3, 12–19.
- Janosik, S. M. (2005). Pengertian Transportasi. *NASPA Journal*, 42(4), 1.
- Kemenhub, O. T. K. (2010). *KM 60 TAHUN 2010*.
- KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT.  
(2017). 8.\_SK\_6251\_Tahun\_2017-  
PEDOMAN\_TEKNIS\_KRITERIA\_PENETAPAN\_KELAS\_TERMINAL\_.pdf.
- PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA. (2015).  
*PM\_40\_Tahun\_2015.pdf* (pp. 1–21).
- Peraturan Pemerintah No.55, (2012).
- Perhubungan, K. (2016). *Pm 154 Tahun 2016*.  
*PM\_132\_Tahun\_2015.pdf*. (n.d.).
- PP No 79 tahun 2013. (2013). PP Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2013  
Tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jaringan Lalu Lintas Dan  
Angkutan Jalan, Peraturan pemerintah republik Indonesia*, 1–97.
- RI, M. P. (2014). *PerMenhub no 74 2014 ttg Perubahan PermenHub no 52 2011  
Pengerukan dan Reklamasi*.
- Undang-Undang Nomor 22*. (2009).